



**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPUV/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB di Daerah Pemilihan Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua, di Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua IV Provinsi Papua, di Daerah Pemilihan DPRD Kota Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN</b>	<b>DITERIMA</b>
HARI :	Kamis
TANGGAL :	30 Mei 2019
JAM :	20.31 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PKP Indonesia  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Senayan Residence Blok E – 17, RT 009, RW 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
No KTP dan Hp : 3175092509780008 dan 082167891000
2. Nama : **VERRY SURYA HENDRAWAN**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PKP Indonesia  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Villa Nusa Indah 2 Blok S6 No. 32, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat  
No Ktp dan HP : 332101087750001 dan 0811111141

REVISI	
NOMOR	144.20.33
P/PPU D'PR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	Senin
TANGGAL :	1 Juli 2019
JAM :	13.00 WIB



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Bertindak untuk dan atas nama PKP Indonesia dan calon anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua IV Provinsi Papua, DPRD Kota Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Sebagai berikut :

- 1) Dapil Papua, Provinsi Papua – DPR RI
- 2) Dapil Papua IV- DPRD Provinsi;
- 3) Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua– DPRD Kota

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/DPN-PKP IND/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ANGGA BUSRA LESMANA, S.H.**
2. **MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.**
3. **ARGHA SYIFA NUGRAHA, S.H.**
4. **RONY PAHALA, S.H.**
5. **JOSEP PANJAITAN, S.H.**
6. **DEDE ERWIN, S.H.**
7. **TONY HENDRICO SIANIPAR, S.H.**
8. **MUKLIS, S.H.**
9. **TUAN NAIK STEPEN LUKAS SARAGIH, S.H, M.H.**
10. **EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H.**
11. **FERDINAND MARTINUS WODA, S.H.**
12. **BAMBANG SUDIYONO, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Bidang Hukum, HAM dan PerUndang-Undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia beralamat di Jalan Juraganan 1 No. 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap





# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota, DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua IV Provinsi Papua, DPRD Kota Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan umum 2019.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua IV, DPRD Provinsi Papua Dapil III dan Dapil IV, Provinsi Papua, adalah sebagai berikut.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;





# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

## IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua IV, DPRD Provinsi Papua Dapil III dan Dapil IV, Provinsi Papua, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

### 4.1. Dapil Papua, Provinsi Papua – DPR RI

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI PROVINSI PAPUA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI PAPUA

#### 4.1.1. Kabupaten deiyai

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	6.985	60.933.	53.948

***Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:***

Suara masyarskat deiyai dalam pelaksanaan pesta demokrasi dilaksanakan melalui sistem noken. Bahwa sebelum pelaksanaan sistem noken tersebut di wilayah kabupaten deiyai, kepala suku melakukan rapat dengan pemerintah deiyai (bpk. Wakil bupati), ketua dpc semua partai, ketua dan anggota kpud deiyai, serta caleg DPR RI yang ada, dan telah melahirkan kesepakatan bersama yang mengutus sdr. Petrus mote dari partai pkpi dgn total suara 60.933. Namun pada saat pembacaan rekap suara di tingkat kpu propinsi hasilnya tidak dibacakan, dan telah dilaporkan kepada bawaslu propinsi. Akibat perbuatan oknum kpu mengakibatkan partai pkpi yang diwakili oleh sdr. Petrus mote, kehilangan 60.933 suara. (bukti P-52 – P-58)





# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

## 4.1.2 Kabupaten Yahukimo

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	0	163.000.	163.000

***Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:***

Suara masyarakat Kabupaten Yahukimo dalam pelaksanaan pesta demokrasi dilaksanakan melalui sistem noken. Bahwa sebelum pelaksanaan sistem noken tersebut di wilayah Kabupaten Yahukimo, kepala suku melakukan rapat dengan pemerintah deiyai (bpk. Wakil bupati), ketua dpc semua partai, ketua dan anggota kpud deiyai, serta caleg DPR RI yang ada, dan telah melahirkan kesepakatan bersama yang mengutus sdr. Petrus mote dari partai pkpi dgn total suara 163.000 suara. Namun pada saat pembacaan rekap suara di tingkat KPU Propinsi hasilnya tidak dibacakan, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Propinsi. Akibat perbuatan oknum KPU mengakibatkan partai PKPI yang diwakili oleh sdr. Petrus mote, kehilangan 163.000 suara. (bukti 52-58)

## 4.2. Dapil IV Provinsi Papua

### 4.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	8414	37.000	28.586

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

*Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua IV Provinsi Papua sebanyak 28.586 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kabupaten Tolikara** (bukti P27-P51)*

Yang menjadi dasar permohonan kami adalah :

1. Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara, tidak dilakukan pemilihan untuk DPRD Provinsi, DPR – RI. Pemilihan hanya dilakukan pemilihan untuk DPRD Kabupaten dengan sistem noken.
2. Sekalipun pemilihan hanya terjadi untuk tingkat DPRD Kabupaten, akan tetapi tidak dilakukan pleno Rekapitulasi di tingkat distrik, baik Rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI maupun DPD-RI.
3. Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan Rekapitulasi ditingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan Pleno tingkat Kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif, karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi di tingkat distrik.
4. Bahwa pada saat Pleno tingkat Provinsi untuk Kabupaten Tolikara, salah satu caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sample 3 (tiga) kotak suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPR- RI dan DPD-RI) yang menunjukkan bahwa tidak hanya pemilihan di distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019. Kondisi ini bukan hanya terjadi di distrik kanggime saja akan tetapi terjadi juga hampir di semua distrik di kabupaten Tolikara.
5. Bahwa berdasarkan bukti rekaman video, terdapat dari Ketua KPU Tolikara bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak disertakan di dalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan di dalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat diluar distrik masing-masing.
6. Bahwa sekalipun ada fakta sebagaimana di atas, KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten sehingga hal ini patut dipertanyakan.





**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

**4.3. Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua**

**4.3.1. DAPIL KOTA JAYAPURA 3.**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON  
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2.550	3.350	800

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- 1. Bahwa berdasarkan rekap DA 1 dan DB 1 Kota Jayapura bahwa suara PKP Indonesia hanya memperoleh suara 2.550, terjadi kecurangan sehingga suara PKP Indonesia tergerus dari 3.350, dengan selisih 800 suara hal ini menunjukkan hilangnya suara PKP Indonesia di daerah tersebut*
- 2. Bahwa di Kota Jayapura Dapil 3 tidak pernah ada format DAA 1 Kelurahan yang diserahkan kepada Partai Politik dibuktikan tidak ada saksi yang menandatangani, pleno di tingkat PPK tidak pernah selesai, sehingga terindikasi penggelembungan suara.*
- 3. Bahwa telah terjadi berbagai macam kecurangan maka kami meminta untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi di Kota Jayapura.*
- 4. Bahwa Dapil 3 Kota Jayapura terjadi penundaan pencoblosan yang semula tanggal 17 April menjadi tanggal 18 April, karena logistik tidak siap padahal Kota Jayapura Merupakan Ibukota Papua.*
- 5. Bahwa terjadi 4 kali perubahan rekapitulasi suara di Dapil 3 Kota Jayapura sehingga mendapat penolakan dari semua saksi-saksi Partai Politik dengan bukti tidak ada yang menandatangani DA 1 dan DB 1.*



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

## 4.3.2. DAPIL KOTA JAYAPURA 4

### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2.043	3.650	1.607

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada Dapil 4 Abepura, sebagai berikut:*

- a. *Suara sah Capres dan Cawapre sebesar 82.169*
- b. *Suara sah DPR RI 82.169*
- c. *Suara sah DPD 82.169*
- d. *Suara sah DPR RI Papua 82.169*
- e. *Suara sah DPRD Kota Jayapura 72.683*

*sehingga terjadi selisih berdasarkan DA 1 sebanyak 9.486 (bukti P 59-70).*

2. *Bahwa berdasarkan rekap DA 1 dan DB 1 Kota Jayapura bahwa suara PKP Indonesia hanya memperoleh suara 78 untuk satu Dapil Abepura, padahal untuk wilayah Abepura tersebut yang terdiri dari 363 TPS, antara lain sebagai sample:*

- A. *TPS 42 suara sebanyak 84*
- B. *TPS 12 suara sebanyak 7*
- C. *TPS 24 suara sebanyak 26*

*Apabila dijumlah dari ketiga TPS tersebut maka suara tersebut sebanyak 117, hal ini menunjukkan hilangnya suara PKP Indonesia di daerah tersebut*

3. *Bahwa di Kota Jayapura Dapil 4 tidak pernah ada format DA A1 Kelurahan yang diserahkan kepada Partai Politik dibuktikan tidak ada saksi yang menandatangani, pleno di tingkat PPK tidak pernah selesai, sehingga terindikasi penggelembungan suara.*





# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

4. Bahwa telah terjadi berbagai macam kecurangan maka kami meminta untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi di Kota Jayapura.
5. Bahwa Dapil 4 Kota Jayapura terjadi penundaan pencoblosan yang semula tanggal 17 April menjadi tanggal 18 April, karena logistik tidak siap padahal Kota Jayapura Merupakan Ibukota Papua.
6. Bahwa terjadi 4 kali perubahan rekapitulasi suara di Dapil 4 Kota Jayapura sehingga mendapat penolakan dari semua saksi-saksi Partai Politik dengan bukti tidak ada yang menandatangani DA 1 dan DB 1.

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. di Daerah Pemilihan Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua, di Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua IV Provinsi Papua, di Daerah Pemilihan DPRD Kota Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua di Kabupaten deiyai; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI, sebagai berikut



# Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

## Kabupaten deiyai

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
PKP Indonesia	60.933

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI, sebagai berikut

## Kabupaten Yahukimo

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
PKP Indonesia	163.000

4. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil Provinsi Papua IV- DPRD Provinsi di TPS pada wilayah Kabupaten Tolikara.

Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat 2 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan : “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan Kotak Suara dan/atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari daftar surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.





## Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

5. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di **Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua** Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi , pada wilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

7. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. ANGA BUSRA LESMANA, S.H.

2. MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.

3. ARGHA SYIFA NUGRAHA, S.H.

4. RONY PAHALA, S.H.

5. JOSEP PANJAITAN, S.H.

6. DEDE ERWIN, S.H.

7. TONY HENDRICO SIANIPAR, S.H.

8. MUKLIS, S.H.





**Dewan Pimpinan Nasional  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
(DPN PKP INDONESIA)**

STP

9. TUAN NAIK STEPEN LUKAS SARAGIH, S.H., M.H.

10. EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H.

11. FERDINAND MARTINUS WODA, S.H.

12. BAMBANG SUDIYONO, S.H.